

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 4

**Bogor, 14 s.d. 16 November 2023** 

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Jakarta, November 2023 Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **Teguh Wahyudi** 



### **DAFTAR ISI**

KAIAF	PENGANTAR	I
DAFTA	R ISI	1
ı	SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
	Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi	2
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	3
	3. Visi dan Misi	3
	4. Profil Hakim Konstitusi	4
	5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II	PANDUAN KEGIATAN	9
	1. Latar Belakang	9
	2. Tujuan Kegiatan	10
	3. Nama Kegiatan	10
	4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
	5. Peserta Kegiatan	12
	6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
	7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
	8. Pembiayaan	14
	9. Lain-lain	14
	10. Kontak	14
III	SISTEM INFORMASI PESERTA DAN ZONA INTEGRITAS	15
IV	HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	25
V	INFORMASI MENGENAI PUSDIK	27
	Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	27

### BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

#### 1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

#### 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

#### 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya". Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

#### a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Sleman, 15 November 1959

Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia

S2 – Universitas Tarumanegara

S3 – Universitas Jayabaya

Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

#### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Kelahiran

Karir



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas

Paninggahan, 20 Agustus 1968

S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research

Universitas Malaya, Malaysia

S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas

Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Komisaris Utama PT Semen Padang

#### c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Airlangga

S3 – Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro

• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

#### d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Karir



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta (1981)

• S-2 Hukum Tata Negara Program

Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Bandung (1995)

S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

(2005)

Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah

Mada

Kepala Badan Pembinaan Hukum,

Kementerian Hukum dan HAM.

#### e. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

S2 - Program Studi Hukum STIH IBLAM

S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA

Kepala Biro Kepegawaian MA

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

#### f. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954

Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah

IAIN Syarif Hidayatullah

S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah

Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Jakarta

• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Jakarta

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Hukum dan HAM

#### g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953

Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara

S2 – Universitas Sumatera Utara

S3 – Universitas Sumatera Utara

Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

#### h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964

Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)

S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)

S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)

Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas

Katolik Indonesia Atma Jaya

#### i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

S2 – Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Padjadjaran

S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi

• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (Pusat P4TIK).

• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

#### 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

#### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kelahiran : 9 Juni 1969

Karir

 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum

Universitas Jakarta

S2 – Program Pasca Sarjana Hukum

**Bisnis** 

Karir : • Kementerian Hukum dan HAM

Dosen Sekolah Tinggi Litigasi

• Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

### BAB II PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu target group Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait

hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### 3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4".

#### 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Kamis, 14 s.d. 16 November 2023 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
	12.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
Selasa,	16.00 – 16.30 WIB	Coffee Break
14 November 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Jingle Pemilu 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua KPU RI 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi

		8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Rabu, 15	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
November 2023	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi VI: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
KETIGA		
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Kamis, 16	09.30 – 10.00 WIB	Coffee Break
November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	Penutupan:
13.30 – 14.30 WIB	<ol> <li>Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>

#### 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> <li>l. Putusan</li> <li>a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ul>	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ul> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ul>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan</li> </ul>	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul> <li>a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</li> <li>b. Case Tracking (Penelusuran Perkara)</li> <li>c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan Video Conference</li> <li>g. Fitur-Fitur lainnya (Website, Click MK, Media Sosial, dll)</li> </ul>	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	<ul> <li>a. Dasar Hukum;</li> <li>b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan;</li> <li>d. Objek Perkara;</li> <li>e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu;</li> <li>f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon;</li> <li>g. Jawaban Termohon;</li> <li>h. Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.</li> </ul>	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

#### **Proses Pembelajaran**

#### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

#### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

#### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

#### 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

#### 8. Pembiayaan

a. Biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi peserta, termasuk seminar kit, dan narasumber selama kegiatan menjadi beban KPU.

#### 9. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### 10. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 16.00 WIB.

#### **BAB III**

#### SISTEM INFORMASI PESERTA DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Sistem Informasi

- a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)
  - 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
  - 2) Pre-test dan Post-test secara online;
  - 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
  - 4) Panduan kegiatan (Booklet) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk softfile;
  - 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

#### b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan Username dan Password yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.




4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu Kuesioner untuk mengisi Pre-test, Post-test, dan Evaluasi Kegiatan.



6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.




7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



8. Mengisi evaluasi kegiatan



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media Offline:
  - 1. Meja pengaduan
  - 2. Pohon saran
  - 3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (pusdik.mkri.id)
  - 1. Pengaduan masyarakat
  - 2. Benturan kepentingan
  - 3. Gratifikasi
  - 4. Whistle Blowing System
  - 5. Saran/masukan

#### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
- Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
- Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
- Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
- 2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
- Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
- 4. Membawa gawai dengan sistem operasi android/ios/ windows phone;
- 5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
- Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

- Kalender Pendidikan;
- Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Kurikulum Pendidikan;
- Jadwal Kegiatan;
- Panduan Kegiatan;
- 6. Daftar Peserta Pendidikan;
- Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

- Registrasi Peserta;
- 2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode cermah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
- 3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat:

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi target minimum kehadiran;
- Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
- Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

# Jangka Penyelesaian Penyelenggaraan pendidikan sesuai

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masingmasing kegiatan Pendidikan.



## Produk Layanan

- Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
- Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan
   Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## Sarana dan Prasarana/Fasilitas

- Ruangan dilengkapi dengan air conditioner (AC) dan akses internet;
- Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
- Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, flip chart, sound system, proyektor, LCD);
- Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk link google drive;
  - Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - Bahan ajar dari Narasumber.
- Ruang Makan:
- 6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;

- Posko kesehatan:
- Sarana parkir kendaraan:
- Akomodasi dan konsumsi;
- Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, lift khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
- Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
- Pojok digital;
- Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).



- SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
- SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

# Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung;
- Dilakukan pemantauan dan monitoring;
- Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

- Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Narasumber;
- Mancadaya;
- Panitia dari instansi/organisasi;
- Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

### Jaminan Pelayanan



- Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
- 2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
- Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
- Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
- Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

- Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
- Tersedia posko kesehatan;
- 4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
- Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu:
- Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan



# Waktu Pelayanan

- Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB):
- Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB -13.00 WIB);
- ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





5

### BAB IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

### **Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

> > ---Music---

Dalam menunaikan tugas suci Di Mahkamah Konstitusi Wahai Tuhan Kami Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami Selalu bimbingan Mu Menegakkan Hukum dan Keadilan

> Menjaga dan Mentaati Konstitusi..... Untuk Bangsa Indonesia

### Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama Menjaga Konstitusi Negara Dengan Sebaik baiknya Marilah kita Bersama Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa Konstitusi Supremasi Hukum Memancarkan Keadilan Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

### BAB V INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: 085157929660